



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jl. Gajah Mada No : 36 Telp. (0543) 21013 Fax. (0543) 22887

TANA PASER

NOTULEN RAPAT DENGAR PENDAPAT PANSUS RAPERDA I DPRD KABUPATEN PASER

A. DASAR

1. Rapat Banmus Tanggal 10 Maret 2022 membahas jadwal kegiatan DPRD Kab.Paser Bulan Maret 2022.
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor : 172.15/ 98 /DPRD, tanggal 14 Maret 2022, Perihal Undangan Rapat Dengar Pendapat.

B. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : Selasa
Tanggal : 22 Maret 2022
Pukul : 10.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Bapekat DPRD Kab.Paser

C. PIMPINAN RAPAT

Rapat ini dipimpin oleh Hamransyah S.H, Selaku Sekertaris Pansus Raperda I DPRD Kab.Paser.

D. PESERTA RAPAT

1. Rahmadi, SE
2. M. Saleh, S.T
3. Ahmad Rafii, S.T

E. HASIL PEMBAHASAN :

1. Pembukaan

Rapat pada hari ini dibuka oleh Hamransyah, S.H, Selaku Sekertaris Pansus Raperda I DPRD Kab. Paser.

Rapat Anggota Pansus Raperda I DPRD Kab. Paser yang hadir dalam rapat sebanyak 4 (empat) orang dan 5 (lima) orang ijin.

2. Pembahasan

Raperda Tentang Action Plan Pembangunan Perkebunan.

- Hamransyah, S.H mengatakan : pada saat Pansus Raperda I DPRD Kab. Paser berkunjung ke Kementerian Tanaman Pangan dan Holtikultura, kami berkomunikasi tentang rencana pembentukan raperda Action Plan

Pembangunan Perkebunan. Kami diberi masukan karna ini bersifat teknis maka cukup dengan Peraturan Bupati.

- Bappedalitbang mengatakan :
 - Kajian untuk penelitian Action Plan Pembangunan Perkebunan Kab. Paser kita lakukan di Bappedalitbang sejak tahun 2019.
 - Dasar hukum yang terkait dengan kajian ini adalah permasalahan yang ada di Dinas perkebunan karena sampai saat ini kita tidak mempunyai Action Plan untuk pembangunan perkebunan di Kab. Paser. Maka kami dari Bappedalitbang membantu perangkat daerah khususnya Dinas Perkebunan dan diperkenankan dibuatkan kajian untuk penelitian Action Plan.
 - Dasar hukum lainnya mengacu pada Undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2011 tentang Masterplan Pendapatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, Peraturan Menteri Pertanian nomor 41/ Permentan/2009 tentang Kreterian Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian nomor 56 / Permentan/RC. 040/11/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian RI nomor 11 / Permentan/140/2015 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 7 tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.
 - Dokumen ini sudah memberikan refrensi dan rekomendasi kepada perangkat daerah khususnya Dinas Perkebunan dimana harapannya dengan dokumen yang kami buat ini akan menjadi dasar untuk ditindak lanjuti dalam renstra, renja perangkat daerah. Karena di dalam dokumen ini sudah jelas tahapannya sampai dengan tahun 2024.
 - Luas lahan perkebunan Kab. Paser di tahun 2017 $\pm$ 200 rb Hektar di 10 Kecamatan. Paling luas di Kecamatan Batu Engau $\pm$ 53 rb Hektar , dari keseluruhan ini adalah kelapa sawit yang paling luas sekitar $\pm$ 182 rb Hektar sedangkan untuk kelapa, kopi, kakau dan lain-lain masih relative kecil.
 - Permasalahan yang dihadapi dilapangan terkait sector perkebunan adalah masalah lahan yang banyak belum clear and clean, harga pasar TBS nya di kuasai oleh perusahaan termasuk daerah loding, jalan usaha tani, masih

banyak petani yang menggunakan bibit yang tidak berkualitas, ketidakmampuan petani membeli pupuk karena harga komoditas yang terlalu tinggi, serta lahan petani khususnya sawit umumnya kurang dari 5 hektar.

- Upaya untuk pengembangan perkebunan bisa meningkatkan di Kab. Paser secara global salah satunya kami dalam kajian penelitian ini mengembangkan komoditas perkebunan lainnya khususnya bidang ekspor seperti lada, kopi, kakau sehingga kita tidak terpaku kepada sawit saja.
- Harapannya ke Dinas Perkebunan agar bisa meningkatkan kemitraan perusahaan dengan petani dan menstabilkan harga Komoditas Perkebunan
- Dinas Perkebunan dan Peternakan mengatakan :
 - Kami juga merupakan bagian dari Analisa karena teknisnya ada di dinas perkebunan. Dan kami lebih ke keadaan sosialnya. Di daerah lain sudah menetapkan Perda ini. Apakah raperda ini nantinya di buat peraturan daerah atau peraturan bupati sebaiknya kita pelajari saja terlebih dahulu pasal per pasal ayat per ayat baru kemudian kita simpulkan.
 - Kami sudah mempelajari sesuai dengan peraturan yang berlaku. Materinya juga sudah sesuai dengan aturan yang lebih tinggi jd tidak bertentangan. Di raperda ini ada berbicara pemanfaatan lahan Dan ini berkaitan dengan Agraria. Artinya lembaganya agrarian vertical. Apakah bisa tetap di perbubkan ?,
- Assisten Perekonomian dan Pembangunan mengatakan :
 - Tujuan dibuatnya Peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan menumbuhkan kemandirian daerah
 - Raperda Action Plan Pembangunan Perkebunan hanya terdiri dari 42 pasal dan 18 bab. Pada pasal 37 ayat (4), disana ada masa berlakunya sedangkan Perda harus berkesinambungan. Sebaiknya perlu kita cermati terlebih dahulu sebelum pembahasan apakah nantinya raperda ini dibuat Perda, pasal 37 ayat (4) kita hapus atau kita buat menjadi Perbub. Dan kami di eksekutif sangat terbuka untuk membahas ini.
- Bagian Hukum mengatakan :
 - Menanggapi apakah kita menetapkan Raperda Action Plan Pembangunan Perkebunan menjadi Perda atau Perbub adalah pilihan tergantung

kebutuhan daerah masing-masing. Yang mengamanatkan Raperda Action Plan Pembangunan Perkebunan adalah Peraturan Menteri Pertanian nomor 18 / Permentan/ RC. 040/4/2018 pada pasal 14 ayat (2) menyebutkan Action Plan ditetapkan oleh bupati atau walikota. Disana tidak ada menyebutkan peraturan yang biasanya apabila di amanatkan ditetapkan oleh peraturan bupati atau peraturan daerah.

- Terkait pasal 37 ayat (4) ada masa berlakunya, Perda itu berlaku untuk terus menerus kecuali aturan diatasnya sudah dicabut, baru kita menyesuaikan lagi Perdanya.
- Kami berpendapat sebaiknya dibuat Perbub saja.
- Bagian Sumber Daya Alam mengatakan :
 - Terkait Raperda ini di buat menjadi Perda atau Perbub, aturan ini kita jadikan pedoman untuk daerah dalam pembangunan perkebunan berkelanjutan.
 - Untuk Action Plan dari Peraturan Menteri Pertanian memang perlu menyusun berdasarkan masterplan tetapi tidak diharuskan untuk dibuat Perda dan di provinsi masih menggunakan Pergub.
- Rahmadi S.E mengatakan :
 - Dari segi judul Action Plan sudah tidak bisa diperdakan. Action Plan artinya langkah-langkah kecil yang dapat diselesaikan dalam waktu priode tertentu yang terukur. Jika kita ingin di buat perda sebaiknya harus merubah judul.
 - Jika kita ingin membuat perda, sebaiknya harus luas jangan hanya membahas sawit saja. Aturan-aturan yang sudah diatur dalam peraturan menteri, keputusan menteri, itu tidak perlu lagi kita buatkan Perda. Tetapi kita mencari format kejadian-kejadian di Kab. Paser yang belum diatur oleh pihak Kementerian.
- Ahmad Rafii mengatakan :
 - Diskusi kita ini kurang lebih sama dengan diskusi kita saat berkunjung di Kementerian Tanaman Pangan Dan Holtikultura dan sudah kita sampaikan semuanya dan mereka menyarankan cukup di atur oleh Perbub.
 - Saya lebih melihat outputnya raperda yang kita buat ini seperti apa ? dan dampak ke masyarakat seperti apa? Karna aturan di buat untuk bagaimana masyarakat kita bisa menikmatinya.
 - Termasuk pengawasan kita terhadap Perda yang sudah kita keluarkan contohnya Perda Tata Niaga Sawit dan Angkutan dan Perda itu tidak

maksimal padahal di dalam Perda tersebut sudah jelas mengatur batas maksimal untuk truk-truk sawit yang melalui jalan raya kita.

- Setelah kita mengeluarkan Perda, bentuk tanggungjawab kita terhadap Perda yang kita keluarkan yang perlu kita perhatikan agar bisa berjalan dengan baik.
- M. Saleh, S.T mengatakan :
 - Di daerah Kalimantan Selatan menggunakan Pergub, di Kutai Kartanegara menggunakan Perbub, mengapa kita yang sama-sama Kalimantan ingin membuat Perda ?
 - Pada pasal 37 ayat (4) disana ada disebutkan masa berlaku, sedangkan Perda tidak ada jangka waktunya. Jika ingin di buat Perbub silahkan, apabila ada pergantian bupati dan ingin mencabut Perbub silahkan. Tetapi untuk mencabut Perda tidak segampang itu karna Perda harus diparipurnakan.
- Hamransyah, S.H mengatakan :
 - Masih perlu argumentasi lain lagi dan akan kami bahas di rapat internal pansus dan pansus nanti yang akan menentukan apakah nanti dilanjutkan Raperda menjadi Perda atau nanti kita usulkan hanya sebatas Perbub.
 - Terkait masukan dari Kementerian Tanaman Pangan Dan Holtikultura, apabila Raperda Action Plan Pembangunan Perkebunan di buat hanya sebatas Perbub, saya rasa ada hubungannya mengapa ini harus dibuat Perbub jika melihat pasal 37 ayat (4) disana ada keterbatasan. Jika berbicara keterbatasan, kita bicara tentang keputusan-keputusan tentang pembuatan peraturan dan itu tidak perlu dengan Perda.

Raperda Tentang Retribusi Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

- Hamransyah, S.H mengatakan : Raperda Retribusi Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah turunan atau perintah dari pasal 47 Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing artinya perlu disesuaikan dengan Retribusi Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Kab. Paser.

- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengatakan :
 - Kami mendapat perintah dari pemerintah pusat melalui Undang-undang Cipta Karya serta kebutuhan pasal 47 Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
 - Raperda ini terdiri dari 26 pasal dan 22 bab yang sudah tersusun dan ketentuan-ketentuan retribusinya sudah ada karena merupakan turunan dari Undang-Undang tersebut.
 - Kami membuat raperda ini sesuai dengan perintah dan mengharapkan agar sesegera mungkin untuk di Perdakan. Karena sudah 2 bulan ini setoran retribusi perpanjangan yang dilakukan oleh 24 orang Tenaga Kerja Asing masuk ke Kementerian. Kami berharap secepatnya pengesahan raperda ini disahkan agar retribusi perpanjangan bisa menjadi PAD kita.
- Badan Pendapatan Daerah mengatakan :
 - Nantinya seluruh Perda yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi akan digabung menjadi satu dan kita diamanatkan hanya 2 tahun. Jika sampai tanggal 1 Januari 2024 tidak ada Perda baru maka pada saat itu kita belum boleh memungut pajak dan retribusi.
 - Berkaitan dengan setoran retribusi perpanjangan Tenaga Kerja Asing semoga tidak disetorkan ke pusat. Ada Edaran Menteri bahwa setoran bisa di pungut melalui Perda yang lama.
 - Kami pada prinsipnya sangat mendukung raperda ini dan kami mohon kepada Anggota DPRD Kab. Paser agar ditambahkan anggarannya bagi perangkat daerah yang menghasilkan retribusi. Banyak perangkat daerah yang mengeluh karena diminta untuk mencari retribusi tetapi anggarannya tidak ditambah untuk mengalokasikan pendapatan atau retribusi.
- Bagian Hukum mengatakan :
 - Terkait raperda ini secara jelas sudah disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - Perda ini sudah ada Perda nomor 11 tahun 2004 tentang Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan dari situlah kita dapat menarik retribusinya.
 - Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2021 mengamanatkan daerah membuat Perda baru agar menyesuaikan dengan pasal 47 nya. Substansi materinya jika dikaitkan dengan raperda

retribusi ini hamper sama yang membedakannya hanya tariff retribusi dan objek retribusinya.

- Terkait penggabungan Perda, kita diberi waktu 2 tahun untuk menggabungkan semua Perda retribusi. Kami dibagian hukum sudah memilah milah semua perda retribusi dan rencananya akan kami gabungkan menjadi satu.
- M. Saleh, S.T mengatakan :
 - Kami belum melakukan study banding terkait Raperda Tentang Retribusi Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Kami ingin mencari referensi untuk memperkuat raperda ini.
 - Jika nantinya raperda ini disahkan, sebaiknya adakan razia pekerja tenaga asing karena sering kita jumpai dilapangan mereka menggunakan ijin turis atau wisatawan tetapi mereka bekerja.
 - Saya sependapat dengan penetapan raperda ini karena di perusahaan kideco , di perkebunan banyak sekali tenaga kerja asingnya. Jika setoran sebelumnya 400-500 juta, jika raperda ini sudah disahkan, kita bisa meminta lebih lagi dari itu dan harus konsekuen jika pekerja ya pekerja bukan sebagai turis atau wisatawan.
- Hamransyah,S.H mengatakan :
 - Kedepan kami minta peran Disnakertrans karna apa yang dikemukakan oleh bapak saleh, saya juga sering mendengar mereka kunjungan biasa atau wisata biasanya 3 bulan ternyata mereka bekerja.
 - Kedepan kita memperkuat posisi kita bagaimana menghasilkan PAD, karena dengan PAD dianggap bahwa kita termasuk daerah yang bagus dari sisi penghasilan.

F. PENUTUP

Demikian notulen ini dibuat digunakan sebagaimana mestinya

Tanah Paser, 22 Maret 2022

Pimpinan Rapat,



Hamransyah,S.H